



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOH SALEH Bin ARBAIN;
2. Tempat lahir : Babulu Laut;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 27 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 012 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 01 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pnj tanggal 14 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pnj tanggal 14 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH SALEH BIN ARBAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SENJATA TAJAM" yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah "ORDONANTIE IJDLIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALIGEN" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH SALEH BIN ARBAIN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanah Grogot;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau badik beserta kompartemen dengan panjang bilah pisau 20 (dua puluh cm dan panjang gagang yang terbuat dari kayu warna hitam sepanjang 7 (tujuh) cm;

BARANG BUKTI SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN pada hari Jumat tanggal 12 November 2019 sekira jam 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Rt, 013 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam telah melakukan perbuatan "Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen;” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira jam 16.30 WITA saksi SAHIDA Bin SAHIR sedang melakukan pekerjaan proyek perbaikan jalan di Jln. Kenangan Rt. 013 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, yang pada saat itu kondisi jalan 2 jalur dimana jalur 1 sudah diperbaiki/ di cor, sedangkan jalur satunya masih tahap perbaikan, selanjutnya datang tersangka melintas jalan/ jalur yang sedang diperbaiki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya, kemudian setibanya diujung jalan perbaikan secara tiba-tiba melintas truck molen dari arah berlawanan kemudian saksi SAHIDA melihat tersangka berkata kepada saksi DALLE Bin BAHARUDDIN dengan mengatakan “kasih tau sopirnya itu hati-hati”, kemudian saksi DALLE menjawab “ya pengertian saja...ini kan jalan diperbaiki”, selanjutnya karena merasa dipersalahkan tersangka pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sekira jam 17.30 WITA tersangka kembali mendatangi tempat tersebut untuk menemui saksi DALLE Bin BAHARUDDIN karena masih merasa tidak senang atas perlakuan/ perkataan saksi DALLE, yang kemudian tersangka mengangkat baju (kaos) yang dikenakannya sehingga saksi DALLE melihat 1 (satu) bilah pisau badik yang diselipkan tersangka di pinggangnya sebelah kiri, kemudian tersangka mencabut/ mengangkat badik tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan menenteng badik tersebut sambil berjalan mendekati saksi DALLE, selanjutnya saksi DALLE berkata “jangan kamu keluarkan pisau badik itu, bahaya nanti bisa panjang kayak di Penajam”, namun tersangka tetap saja berdiri sambil menatap saksi DALLE hingga akhirnya tersangka pergi meninggalkan saksi DALLE;
- Bahwa atas perbuatan tersangka tersebut diatas saksi DALLE Bin BAHARUDDIN merasa resah dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan tersangka dalam menyimpan, memiliki, dan menguasai senjata tajam jenis Badik yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 20 Cm, yang memiliki gagang pisau yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan memiliki sarung pisau yang terbuat dari kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam tidak dilengkapi dengan surat ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah "ORDONANTIE TIJDLIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALIGEN" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;
ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN pada hari Jumat tanggal 12 November 2019 sekira jam 17.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Rt, 013 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam telah melakukan perbuatan "Secara melawan hukum Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira jam 16.30 WITA saksi SAHIDA Bin SAHIR sedang melakukan pekerjaan proyek perbaikan jalan di Jln. Kenangan Rt. 013 Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, yang pada saat itu kondisi jalan 2 jalur dimana jalur 1 sudah diperbaiki/ di cor, sedangkan jalur satunya masih tahap perbaikan, selanjutnya datang tersangka melintas jalan/ jalur yang sedang diperbaiki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya, kemudian setibanya diujung jalan perbaikan secara tiba-tiba melintas truck molen dari arah berlawanan kemudian saksi SAHIDA melihat tersangka berkata kepada saksi DALLE Bin BAHARUDDIN dengan mengatakan "kasih tau sopirnya itu hati-hati", kemudian saksi DALLE menjawab "ya pengertian saja...ini kan jalan diperbaiki", selanjutnya karena merasa dipersalahkan tersangka pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sekira jam 17.30 WITA tersangka kembali mendatangi tempat tersebut untuk menemui saksi DALLE Bin BAHARUDDIN karena masih merasa tidak senang atas perlakuan/ perkataan saksi DALLE, yang kemudian tersangka mengangkat baju (kaos) yang dikenakannya sehingga saksi DALLE melihat 1 (satu) bilah pisau badik yang diselipkan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pnj



tersangka di pinggangnya sebelah kiri, kemudian tersangka mencabut/mengangkat badik tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan menenteng badik tersebut sambil berjalan mendekati saksi DALLE, selanjutnya saksi DALLE berkata "jangan kamu kelurkan pisau badik itu, bahaya nanti bisa panjang kayak di Penajam", namun tersangka tetap saja berdiri sambil menatap saksi DALLE hingga akhirnya tersangka pergi meninggalkan saksi DALLE;

- Bahwa atas perbuatan tersangka tersebut diatas saksi DALLE Bin BAHARUDDIN merasa resah dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan tersangka dalam menyimpan, memiliki, dan menguasai senjata tajam jenis Badik yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 20 Cm, yang memiliki gagang pisau yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan memiliki sarung pisau yang terbuat dari kayu berwarna hitam tidak dilengkapi dengan surat ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DALLE B. Bin BAHARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 16.30 WITA, saat itu Saksi sedang bekerja mengatur kendaraan yang hendak melintas di jalan yang sedang di perbaiki di Jln. Kenangan di Rt, 013 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara yang pada saat itu kondisi jalan 2 jalur dimana jalur 1 sudah diperbaiki atau di cor, sedangkan jalur satunya masih tahap perbaikan, saat di ujung jalan tiba-tiba datang mobil truck mlen dari arah yang berlawanan, lalu Saksi pun berteriak kepada Terdakwa "pelan-pelan ada kegiatan jalan", lalu Terdakwa menghampiri Saksi dan berkata "kasih tahu sopirnya, gak mau minggir" lalu Saksi berkata "ya pengertian saja, ini kan jalan diperbaiki", lalu Terdakwa berkata "ya..masa saya yang salah, salahkan trucknya", setelah itu Terdakwa langsung pergi;



- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mendatangi Saksi, dan saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengangkat baju kaos yang dikenakan Terdakwa hingga Saksi melihat 1 (satu) bilah pisau badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau badik tersebut dan menentengnya sambil berjalan mendekati Saksi, lalu Saksi berkata "jangan kamu keluarkan pisau badik itu, bahaya nanti bisa Panjang kayak di Penajam", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi, dan Saksipun telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. ARBAIN Bin SODDING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 17.00 WITA, saat itu Saksi sedang pulang kerumah, dan mendapati Terdakwa dalam kondisi marah-marah, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa marah-marah?" lalu Terdakwa menjawab "saya dipermalukan sama DALLE, saya dimaki-maki didepan orang banyak", setelah itu Terdakwa menanyakan pisau kepada istri Saksi dengan berkata "mana pisauku?", lalu dijawab "untuk apa pisau, kok tanya-tanya pisau, pisaumu dirumah sebelah", kemudian Terdakwa pergi mengambil pisau dirumah sebelah dan kemudian pergi meninggalkan rumah dan berjalan menuju arah Desa Babulu Darat dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa saat itu Saksi menyusul Terdakwa, namun karena Saksi tidak bisa melaju dengan kencang, akhirnya Saksi tertinggal jauh dibelakang Terdakwa;
- Bahwa saat sampai di jembatan perbatasan desa Babulu Darat, Saksi berpapasan dengan Terdakwa, sehingga Saksi memutar kembali arah sepeda motor Saksi menuju ke rumah;
- Bahwa sesampainya dirumah, Saksi mendapati Terdakwa sudah berada di dalam rumah, dan saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "bagaimana, sudah urusanmu dengan DALLE?" kemudian dijawab Terdakwa "aman sudah, dia minta maaf, gak usah diperpanjang", kemudian

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.00 WITA, anggota kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa antara pihak Terdakwa dan Saksi DALLE B. sudah terjadi perdamaian;

- Bahwa sepengeahuan Saksi, Terdakwa saat membawa 1 (satu) bilah pisau badik tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, serta tidak ada keterkaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 16.30 WITA, saat itu Terdakwa sedang berjalan dari arah Babulu Darat menuju ke Babulu Laut dan saat Terdakwa sampai di Jln. Kenangan di Rt, 013 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, yang pada saat itu kondisi jalan 2 jalur dimana jalur 1 sudah diperbaiki atau di cor, sedangkan jalur satunya masih tahap perbaikan, saat di ujung jalan tiba-tiba datang mobil truck mlen dari arah yag berlawanan, lalu Saksi DALLE pun berteriak kepada Terdakwa "pelan-pelan ada kegiatan jalan", lalu Terdakwa menghampiri Saksi DALLE dan berkata "kasih tahu sopirnya, gak mau minggir" lalu Saksi DALLE berkata "ya pengertian saja, ini kan jalan diperbaiki", lalu Terdakwa berkata "ya..masa saya yang salah, salahkan trucknya", setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk pulang kerumah Terdakwa, namun saat itu Terdakwa masih merasa emosi karena merasa dipermalukan di depan orang banyak, dan saat sampai dirumah sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan bapak Saksi yaitu Saksi ARBAIN, dan saat itu bertanya kepada Terdakwa "kenapa marah-marah?" lalu Terdakwa menjawab "saya dipermalukan sama DALLE, saya dimaki-maki didepan orang banyak", setelah itu Terdakwa menanyakan pisau kepada ibu Terdakwa dengan berkata "mana pisauku?", lalu dijawab "untuk apa pisau, kok tanya-tanya pisau, pisaumu dirumah sebelah", kemudian Terdakwa pergi mengambil pisau diruamh sebelah dan kemudian pergi meninggalkan rumah dan berjalan menuju arah Desa Babulu Darat dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mendatangi Saksi DALLE, dan saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengangkat baju kaos yang dikenakan Terdakwa terlihat 1 (satu)

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilah pisau badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau badik tersebut dan menentengnya sambil berjalan mendekati Saksi DALLE, lalu Saksi DALLE berkata "jangan kamu keluarkan pisau badik itu, bahaya nanti bisa Panjang kayak di Penajam", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi DALLE dan pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya dirumah, Saksi ARBAIN menanyakan kepada Terdakwa "bagaimana, sudah urusanmu dengan DALLE?" kemudian dijawab Terdakwa "aman sudah, dia minta maaf, gak usah diperpanjang", kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, anggota kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa saat membawa 1 (satu) bilah pisau badik tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, serta tidak ada keterkaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa saat ini Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi DALLE, dan Saksi DALLE pun telah memaafkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi panjangnya kurang lebih 20 cm dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu warna hitam serta sarung pisau badik terbuat dari kayu berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang buktiyang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 16.30 WITA, saat itu Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN sedang berjalan dari arah Babulu Darat menuju ke Babulu Laut dan saat Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN sampai di Jln. Kenangan di Rt, 013 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, yang pada saat itu kondisi jalan 2 jalur dimana jalur 1 sudah diperbaiki atau di cor, sedangkan jalur satunya masih tahap perbaikan, saat di ujung jalan tiba-tiba datang mobil truck mlen dari arah yag berlawanan, lalu Saksi DALLE pun berteriak kepada Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN "pelan-pelan ada kegiatan jalan", lalu Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN menghampiri Saksi DALLE dan berkata "kasih tahu sopirnya, gak mau minggir" lalu Saksi DALLE



berkata “ya pengertian saja, ini kan jalan diperbaiki”, lalu Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN berkata “ya..masa saya yang salah, salahkan trucknya”, setelah itu Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN langsung pergi untuk pulang kerumah Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN, namun saat itu Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN masih merasa emosi karena merasa dipermalukan di depan orang banyak, dan saat sampai dirumah sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN bertemu dengan bapak Saksi yaitu Saksi ARBAIN, dan saat itu bertanya kepada Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN “kenapa marah-marah?” lalu Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN menjawab “saya dipermalukan sama DALLE, saya dimaki-maki didepan orang banyak”, setelah itu Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN menanyakan pisau kepada ibu Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN dengan berkata “mana pisauku?”, lalu dijawab “untuk apa pisau, kok tanya-tanya pisau, pisaumu dirumah sebelah”, kemudian Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN pergi mengambil pisau diruamh sebelah dan kemudian pergi meninggalkan rumah dan berjalan menuju arah Desa Babulu Darat dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN dengan menggunakan sepeda motor mendatangi Saksi DALLE, dan saat itu Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN turun dari sepeda motor dan mengangkat baju kaos yang dikenakan Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN terlihat 1 (satu) bilah pisau badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN mengambil 1 (satu) bilah pisau badik tersebut dan menentengnya sambil berjalan mendekati Saksi DALLE, lalu Saksi DALLE berkata “jangan kamu keluarkan pisau badik itu, bahaya nanti bisa Panjang kayak di Penajam”, setelah itu Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN pergi meninggalkan Saksi DALLE dan pulang kerumah Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN;

- Bahwa sesampainya dirumah, Saksi ARBAIN menanyakan kepada Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN “bagaimana, sudah urusanmu dengan DALLE?” kemudian dijawab Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN “aman sudah, dia minta maaf, gak usah diperpanjang”, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, anggota kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN;

- Bahwa Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN saat membawa 1 (satu) bilah pisau badik tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, serta



tidak ada keterkaitannya dengan pekerjaan Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN;

- Bahwa saat ini Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN sudah meminta maaf kepada Saksi DALLE, dan Saksi DALLE pun telah memaafkan Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN;

- Bahwa Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan Terdakwa yang memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kepatutan atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak berhak ;

Menimbang, bahwa unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk adalah unsur yang bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau" sehingga apabila salah satu elemen perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 16.30 WITA, saat itu Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN sedang berjalan dari arah Babulu Darat menuju ke Babulu Laut dan saat Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN sampai di Jln. Kenangan di Rt, 013 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, yang pada saat itu kondisi jalan 2 jalur dimana jalur 1 sudah diperbaiki atau di cor, sedangkan jalur satunya masih tahap perbaikan, saat di ujung jalan tiba-tiba datang mobil truck mlen dari arah yag berlawanan, lalu Saksi DALLE pun berteriak kepada Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN "pelan-pelan ada kegiatan jalan", lalu Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN menghampiri Saksi DALLE dan berkata "kasih tahu sopirnya, gak mau minggir" lalu Saksi DALLE berkata "ya pengertian saja, ini kan jalan diperbaiki", lalu Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN berkata "ya..masa saya yang salah, salahkan trucknya", setelah itu Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN langsung pergi untuk pulang kerumah Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN, namun saat itu Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN masih merasa emosi karena merasa dipermalukan di depan orang banyak, dan saat sampai dirumah sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN bertemu dengan bapak Saksi yaitu Saksi ARBAIN, dan saat itu bertanya kepada Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN "kenapa marah-marah?" lalu Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN menjawab "saya dipermalukan sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALLE, saya dimaki-maki didepan orang banyak”, setelah itu Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN menanyakan pisau kepada ibu Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN dengan berkata “mana pisauku?”, lalu dijawab “untuk apa pisau, kok tanya-tanya pisau, pisaumu dirumah sebelah”, kemudian Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN pergi mengambil pisau dirumah sebelah dan kemudian pergi meninggalkan rumah dan berjalan menuju arah Desa Babulu Darat dengan menggunakan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN dengan menggunakan sepeda motor mendatangi Saksi DALLE, dan saat itu Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN turun dari sepeda motor dan mengangkat baju kaos yang dikenakan Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN terlihat 1 (satu) bilah pisau badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN mengambil 1 (satu) bilah pisau badik tersebut dan menentengnya sambil berjalan mendekati Saksi DALLE, lalu Saksi DALLE berkata “jangan kamu keluarkan pisau badik itu, bahaya nanti bisa Panjang kayak di Penajam”, setelah itu Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN pergi meninggalkan Saksi DALLE dan pulang kerumah Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah, Saksi ARBAIN menanyakan kepada Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN “bagaimana, sudah urusanmu dengan DALLE?” kemudian dijawab Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN “aman sudah, dia minta maaf, gak usah diperpanjang”, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, anggota kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN saat membawa 1 (satu) bilah pisau badik tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, serta tidak ada keterkaitannya dengan pekerjaan Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk, sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi panjangnya kurang lebih 20 cm dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu warna hitam serta sarung pisau badik terbuat dari kayu berwarna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat memicu tindak pidana lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOH SALEH Bin ARBAIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Mambawa Senjata Penikam”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi panjangnya kurang lebih 20 cm dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu warna hitam serta sarung pisau badik terbuat dari kayu berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, berdasarkan Dispensasi/Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/HK.01/04/2019 Tanggal 26 April 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARIA WIDIA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh ADAM DONIE M., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

ARIA WIDIA, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H.,M.Hum.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pnj